



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup;
 - b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk

- Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Tindak Pidana yang Transnasional dan Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Tindak Pidana yang Transnasional dan Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. perlindungan perempuan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi;

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. kesetaraan gender; dan
- e. non diskriminatif.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. melindungi perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar tercipta rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya; dan
- b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Hak-Hak Perempuan

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik;
 - j. melakukan perbuatan hukum; dan
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap perempuan selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan.
- (2) Upaya perlindungan perempuan dilakukan dalam bentuk :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penetapan kebijakan, pedoman pelaksanaan, program dan kegiatan.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan layanan dan koordinasi antar penyelenggara layanan.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah segala upaya untuk penguatan perempuan korban kekerasan dan korban TPPO agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.
- (6) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

Pasal 7

- (1) Perlindungan perempuan meliputi:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. perlindungan ekonomi; dan
 - c. perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan kelangsungan hidup bagi perempuan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pemberdayaan perempuan untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan ekonomi dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk layanan konsultasi hukum, pendampingan

hukum dan pemberian bantuan hukum terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:
- a. perempuan pekerja/buruh;
 - b. perempuan lanjut usia;
 - c. perempuan penyandang disabilitas;
 - d. perempuan tuna wisma;
 - e. perempuan pekerja rumah tangga;
 - f. perempuan kepala keluarga;
 - g. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - h. perempuan korban bencana;
 - i. perempuan mantan pekerja seks komersial;
 - j. perempuan korban kekerasan;
 - k. perempuan saksi dan korban; dan
 - l. perempuan korban TPPO.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 9

Setiap orang dilarang melakukan tindakan terhadap perempuan dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran dalam rumah tangga.

Pasal 10

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat serta meninggal dunia.

Pasal 11

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga; dan
 - b. Kekerasan seksual di luar rumah tangga.
- (2) Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (3) Kekerasan seksual di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku.

Pasal 13

- (1) Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yakni menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istrinya.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap perempuan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagian Kelima Strategi Perlindungan Perempuan

Pasal 14

- (1) Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu.
- (3) Perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Kelompok Kerja melakukan kegiatan perlindungan perempuan di bawah koordinasi OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Pasal 15

- (4) Mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan:
- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penganggaran program dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. *Coorporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Partisipasi masyarakat; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perlindungan perempuan;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
 - f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi perlindungan perempuan; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas perlindungan perempuan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal *22 Agustus*.....2019

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal *22 Agustus*.....2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.08.157.19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan agar pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi perlindungan dan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat secara mutlak (absolut) pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik. Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan laki-laki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak perempuan dan perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan. Perlindungan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan upaya serius untuk meningkatkan perlindungan perempuan melalui pendekatan program yang didasarkan pada regulasi berupa Peraturan Daerah yang berkepastian, berkeadilan dan memberi

manfaat. Berdasar itu Pemerintah Kabupaten Maros sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Maros, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap perlindungan perempuan di Kabupaten Maros. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perlindungan dan perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah adanya landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah hak yang adil terhadap laki-laki dan perempuan menurut kewajaran dengan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “tahapan proses” pembangunan adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) .

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Perempuan Pekerja/Buruh” adalah perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Perempuan Lanjut usia” adalah perempuan yang telah mencapai 60 tahun keatas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Perempuan penyandang disabilitas” adalah perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu aktivitas dan interaksi sosialnya secara wajar.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Perempuan Tuna Wisma” adalah perempuan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Perempuan Pekerja Rumah Tangga” adalah orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Perempuan Kepala Keluarga” adalah perempuan yang karena berbagai sebab, ditinggalkan oleh suami, dan akhirnya bertindak atau berkontribusi dan berfungsi melaksanakan peran dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Perempuan mantan warga binaan” lembaga kemasyarakatan adalah perempuan yang pernah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “Perempuan korban bencana” adalah perempuan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial. Pemulihan pasca bencana meliputi layanan psikologi korban, layanan kesehatan, fasilitas hunian, fasilitasi sarana dan prasarana umum dan pemulihan akses ekonomi serta layanan data kependudukan dan bantuan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Perempuan mantan pekerja seks komersial” adalah perempuan yang pernah bekerja dan sudah berhenti sebagai pekerja seks komersial.

Peningkatan kecakapan hidup bagi perempuan mantan pekerja seks komersial dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan mengubah status sosialnya agar tidak menjadi pekerja seks komersial lagi karena pekerjaan tersebut tidak dilegalkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Perempuan Korban Kekerasan” adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Saksi” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Yang dimaksud dengan “Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap perempuan dalam rumah tangganya” adalah perempuan selain istri yang tinggal bersama dalam lingkup rumah tangganya.

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengarusutamaan Gender” adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dapat mengurangi kesenjangan gender mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan, pemberdayaan perempuan merupakan strategi afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender yang bertujuan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Ayat (2)

Layanan terpadu dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu lainnya adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR..2